E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5712-5727
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang

Adzra Afifah[1], Athallah Raffa Ghifari[2], Deriyen Saputra[3], Gunawan Putra[4], Hafizh Yudarta[5], Jona Chandra Purba[6], Aruna Asista[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia.
e-mail: adzramc@gmail.com, athallahraffaghifari@gmail.com, deriyensaputra6@gmail.com, gunawan642p@gmail.com, hafizhsamsung30@gmail.com, chandrapurba56@gmail.com, aruna.asista@ubb.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah di pasar tradisional merupakan persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan kesadaran hukum pedagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap lima pedagang, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan melalui upaya menjaga kebersihan lapak, menyediakan tempat sampah secara mandiri, dan berpartisipasi dalam iuran pengangkutan sampah. Akan tetapi, pemahaman terhadap ketentuan formal pengelolaan sampah, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, masih terbatas. Pemilahan dan pengolahan sampah juga belum dilakukan secara merata. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas, pengawasan yang belum optimal, dan gangguan pengangkutan sampah pada masa libur besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum pedagang telah tercermin dalam kepedulian dan tindakan praktis, tetapi belum sepenuhnya didukung pemahaman hukum dan praktik pengelolaan sampah yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum, penyediaan fasilitas, dan koordinasi antara pedagang, pengelola pasar, serta pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pengelolaan Sampah; Pedagang; UMKM; Pasar Tradisional.

Abstract

Waste management in traditional markets is an environmental issue closely related to trading activities and traders' legal awareness. This study aims to analyze the legal awareness of micro, small, and medium enterprise (MSME) traders regarding waste management at Pasar Pagi Pangkalpinang. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with five traders, field observations, and documentation. The analysis focuses on four indicators of legal awareness: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior. The findings indicate that traders demonstrate concern for environmental cleanliness through maintaining their stalls, providing their own waste bins, and contributing to waste collection fees. However, their understanding of formal waste management regulations, particularly Law Number 18 of 2008, remains limited. Waste sorting and processing practices are also not consistently implemented. These conditions are influenced by inadequate shared waste facilities, limited supervision, and disruptions to waste collection during major holidays. This study concludes that traders' legal awareness is reflected in their concern and practical actions but is not yet fully supported by adequate legal understanding and consistent waste management practices. Therefore, stronger legal education, improved facilities, and better coordination among traders, market managers, and local government are needed.

Keywords: Legal Awareness; Waste Management; Traders; MSMEs; Traditional Market.

LATAR BELAKANG

Pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghasilkan sampah berupa sisa pangan, plastik kemasan, dan kardus. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan kebersihan lingkungan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan fasilitas kebersihan, tetapi juga perilaku pedagang. Pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana, dan pengawasan turut memengaruhi partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah (Astuti et al., 2020). Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 12 ayat (1) mewajibkan setiap orang mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan. Di lingkungan pasar, kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyediaan tempat sampah, pembuangan yang tepat, pengurangan bahan sekali pakai, dan pemilahan sampah. Pelaksanaannya merupakan bagian dari perlindungan lingkungan yang membutuhkan kepatuhan terhadap hukum (Sood, 2019). Kesadaran hukum sendiri mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan terhadap aturan, yang pelaksanaannya turut dipengaruhi penegakan hukum, fasilitas, kondisi masyarakat, serta kebiasaan sosial (Soekanto, 2019).

Penelitian terdahulu telah membahas pengetahuan, sikap, dan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Ikan TPI Pulau Baai, Pasar Induk Kota Langsa, Pasar Rakyat Bebandem, dan Pasar Sayur Kota Batu (Ahmad et al., 2025). Kajian lain menyoroti kesadaran hukum pedagang di Pasar Simpang Limun, Kota Medan, serta kesadaran hukum

masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan pesisir (Sitompul et al., 2023). Kajian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkaitan dengan pengetahuan, sikap, tindakan, fasilitas, dan kepatuhan terhadap aturan (Dumang et al., 2024). Di Kota Pangkalpinang, dokumen Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024–2026 mencatat perkiraan produksi sampah meningkat dari 423 m³ per hari pada 2022 menjadi 550,5 m³ per hari pada 2023. Volume sampah yang terangkut ke TPA juga meningkat dari 405 m³ menjadi 502 m³ per hari. Data tersebut merupakan gambaran tingkat kota, bukan volume sampah khusus Pasar Pagi (Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2024). Perhatian terhadap kebersihan Pasar Pagi terlihat melalui kegiatan gotong royong, pembersihan area pasar, dan agenda revitalisasi pada 2026 (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, 2026a). Persoalan kebersihan pasar juga menjadi perhatian dalam pemberitaan setempat (Lia, 2026). Kondisi ini memperlihatkan perlunya keterlibatan pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Nogueira et al., 2025).

Wawancara awal terhadap lima pedagang, yaitu Pak Aimuk, Ibu Rostiana, Pak Ren, Pak Agus, dan Pak Nazir, menunjukkan adanya upaya menjaga kebersihan melalui penyediaan tempat sampah mandiri dan pembayaran iuran pengangkutan sekitar Rp100.000 per bulan. Meskipun kepedulian terhadap kebersihan cenderung positif, pemahaman mengenai peraturan formal, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan konsekuensi hukumnya, masih terbatas. Kendala lainnya meliputi keterbatasan tempat sampah bersama, pemilahan yang belum konsisten, dan gangguan pengangkutan pada waktu tertentu. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepedulian terhadap kebersihan dan pemahaman mengenai kewajiban hukum. Penguatan kesadaran lingkungan membutuhkan pendidikan, koordinasi, dan keterlibatan berbagai pihak (Pradipta et al., 2025). Kerangka hukum dan pembagian tanggung jawab juga penting dalam mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (Maharani et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang berdasarkan empat aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan hukum, dengan memperhatikan kondisi fasilitas serta layanan pengangkutan sampah sebagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang. Penelitian tidak berorientasi pada pengukuran tingkat kesadaran hukum melalui perhitungan statistik, melainkan berusaha memahami pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan pedagang dalam menjalankan kewajiban pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokasi tertentu, yaitu Pasar Pagi Pangkalpinang, dengan memperhatikan kondisi sosial dan kebiasaan pedagang dalam mengelola sampah di lingkungan tempat mereka berjualan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menggali

pengalaman dan pandangan informan, sekaligus menghubungkannya dengan kondisi fasilitas serta pelaksanaan pengangkutan sampah di lokasi penelitian.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pasar Pagi, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi ini dipilih karena aktivitas perdagangan di pasar menghasilkan sampah dari kegiatan jual beli sehari-hari dan menjadi ruang yang relevan untuk mengamati keterlibatan pedagang dalam pengelolaan sampah. Fokus penelitian diarahkan pada kesadaran hukum pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan perdagangan di lokasi tersebut. Kesadaran hukum dalam penelitian ini dianalisis melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku atau tindakan hukum. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pedagang mengetahui ketentuan pengelolaan sampah, memahami kewajiban yang terkandung di dalamnya, menunjukkan sikap terhadap aturan, serta menerapkannya dalam aktivitas berdagang.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang pedagang yang beraktivitas di Pasar Pagi Pangkalpinang. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan perdagangan dan aktivitas pengelolaan sampah di lingkungan pasar. Kelima informan tersebut dipilih untuk memperoleh keterangan mengenai kebiasaan membuang sampah, penyediaan tempat sampah, biaya pengangkutan, pemahaman terhadap aturan, dan kendala yang dihadapi dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Kategori	Fokus Informasi
1	Pak Aimuk	Pedagang Pasar Pagi	Pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan pengelolaan sampah
2	Ibu Rostiana	Pedagang Pasar Pagi	Sikap dan kebiasaan menjaga kebersihan tempat berjualan
3	Pak Ren	Pedagang Pasar Pagi	Praktik pengumpulan dan pembuangan sampah
4	Pak Agus	Pedagang Pasar Pagi	Ketersediaan fasilitas dan pelaksanaan pengangkutan sampah
5	Pak Nazir	Pedagang Pasar Pagi	Tindakan pedagang dan kendala dalam pengelolaan sampah

Sumber: Data primer hasil wawancara penelitian.

Kelima informan tersebut menjadi sumber utama untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan sampah dan pemahaman pedagang terhadap kewajiban hukum. Keterangan yang diperoleh dari wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil

pengamatan lapangan dan dokumentasi agar gambaran mengenai kondisi pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada pernyataan informan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara: Wawancara dilakukan kepada lima pedagang yang menjadi informan penelitian. Pertanyaan wawancara diarahkan pada pengetahuan pedagang mengenai peraturan pengelolaan sampah, pemahaman terhadap kewajiban menjaga kebersihan, sikap terhadap aturan, serta tindakan yang dilakukan dalam mengelola sampah. Wawancara juga menggali informasi mengenai penyediaan tempat sampah secara mandiri, biaya pengangkutan, dan kendala yang dialami pedagang dalam pengelolaan sampah.
2. Observasi: Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lingkungan Pasar Pagi dan aktivitas pedagang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pengamatan mencakup kondisi tempat berjualan, ketersediaan tempat sampah, kebiasaan pedagang dalam mengumpulkan sampah, serta kondisi kebersihan di sekitar area perdagangan. Hasil observasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara.
3. Dokumentasi: Dokumentasi digunakan untuk mendukung data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang diperhatikan meliputi foto kegiatan lapangan, kondisi tempat pembuangan sampah, lingkungan sekitar lapak pedagang, serta dokumen dan pemberitaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Dokumentasi juga digunakan untuk memperlihatkan kondisi faktual lokasi penelitian pada saat pengumpulan data.

Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Informasi tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan tindakan hukum.

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Informasi yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel apabila diperlukan untuk memperjelas hasil penelitian. Pada tahap ini, keterangan dari masing-masing informan dibandingkan dengan hasil pengamatan lapangan dan dokumen pendukung. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan keseluruhan temuan untuk menjawab fokus penelitian mengenai kesadaran hukum pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang.



Gambar 1. Alur Penelitian
Sumber: Disusun oleh peneliti, 2026.

Untuk memperjelas tahapan pelaksanaan penelitian, proses penelitian disusun mulai dari penentuan fokus kajian, penetapan indikator, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Hubungan antartahapan tersebut disajikan pada Gambar 1. Alur pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa penelitian diawali dengan penentuan fokus mengenai kesadaran hukum pedagang dalam pengelolaan sampah. Fokus tersebut kemudian dijabarkan ke dalam empat indikator penelitian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil akhirnya berupa gambaran mengenai kesadaran hukum pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keterangan pedagang mengenai kebiasaan mengelola sampah, misalnya, dibandingkan dengan kondisi tempat berjualan dan fasilitas yang ditemukan selama pengamatan lapangan. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara pernyataan informan dan kondisi yang terlihat di lokasi penelitian. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data diharapkan dapat menghasilkan uraian yang lebih utuh dan mengurangi ketergantungan penelitian pada satu sumber informasi saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Ketentuan Pengelolaan Sampah

Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan sampah, kesadaran hukum dapat dilihat melalui pengetahuan masyarakat mengenai peraturan, pemahaman terhadap kewajiban dan larangan, sikap terhadap ketentuan hukum, serta penerapannya dalam tindakan sehari-hari. Keempat aspek tersebut menjadi indikator untuk mengetahui sejauh mana hukum telah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019). Pengelolaan sampah di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi serta menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk berperan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari (Republik Indonesia, 2008). Dalam lingkungan pasar, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kebiasaan pedagang dalam mengumpulkan, membuang, dan menangani sampah dari kegiatan perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang, diketahui bahwa pengetahuan mengenai pengelolaan sampah lebih banyak terbentuk melalui pengalaman dan kebiasaan selama menjalankan aktivitas perdagangan. Para pedagang pada dasarnya mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar serta memahami bahwa sampah perlu dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang semestinya. Akan tetapi, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengenalan terhadap peraturan formal yang mengatur pengelolaan sampah. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan pedagang masih cenderung bersifat praktis, yaitu berkaitan dengan kebersihan lingkungan, dan belum sepenuhnya berkembang menjadi pengetahuan hukum. Perbedaan antara pengetahuan praktis dan pengetahuan hukum terlihat dari pemahaman pedagang terhadap dasar aturan yang mengatur pengelolaan sampah. Pengetahuan praktis berkaitan dengan kesadaran bahwa sampah yang tidak dikelola dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan mengganggu aktivitas perdagangan. Sementara itu, pengetahuan hukum mencakup pengenalan terhadap peraturan, kewajiban, larangan, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Pengenalan terhadap ketentuan hukum merupakan tahap awal dalam pembentukan kesadaran hukum yang selanjutnya perlu diikuti dengan pemahaman terhadap substansi aturan tersebut (Soekanto, 2019).

Tabel 2. Ringkasan Temuan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Pedagang

Aspek yang dikaji	Temuan penelitian
Pengetahuan tentang kebersihan	Pedagang mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar
Pengetahuan tentang pembuangan sampah	Pedagang memahami bahwa sampah perlu dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang semestinya
Pengenalan terhadap peraturan	Pengetahuan mengenai peraturan formal pengelolaan sampah masih terbatas
Pemahaman mengenai kewajiban	Pemahaman terhadap kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah belum mendalam
Pemahaman mengenai sanksi	Pengetahuan mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran masih terbatas

Sumber: Hasil wawancara dan pengolahan data penelitian, 2026.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian pedagang terhadap kebersihan belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman mengenai kewajiban hukum. Padahal, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan tindakan membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga mencakup upaya mengurangi dan menangani sampah secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2008). Keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan pengelolaan sampah lebih dipandang sebagai kebiasaan menjaga kebersihan daripada sebagai bagian dari tanggung jawab hukum. Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah organik di Pasar Rakyat Bebandem. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap merupakan aspek yang berkaitan dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah (Maulana et al., 2023). Kajian lain mengenai pedagang di Pasar Ikan TPI Pulau Baai Kota Bengkulu juga membahas hubungan pengetahuan, tingkat pendidikan, dan sikap dalam pengelolaan sampah (Ahmad et al., 2025). Kedua penelitian tersebut memperkuat pentingnya pengetahuan dalam memahami perilaku pengelolaan sampah di lingkungan pasar, meskipun lokasi dan karakteristik penelitiannya berbeda.

Dari perspektif hukum, pengenalan terhadap peraturan juga perlu disertai pemahaman mengenai kewajiban dan konsekuensi atas pelanggaran. Penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Kota Ruteng dalam pengelolaan sampah rumah tangga memperlihatkan relevansi pemahaman terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah (Dumang et al., 2024). Hal tersebut berkaitan dengan kondisi di Pasar Pagi Pangkalpinang, ketika pengetahuan pedagang mengenai kebersihan telah terbentuk, tetapi pemahaman terhadap aturan formal dan sanksi masih terbatas. Berdasarkan keseluruhan temuan, pengetahuan dan pemahaman hukum pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang masih lebih menonjol pada aspek praktis dibandingkan aspek normatif.

Pedagang telah mengetahui pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah secara tepat, tetapi pemahaman mengenai dasar hukum, kewajiban, dan konsekuensi pelanggaran masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyampaian informasi hukum yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan aktivitas perdagangan agar kepedulian terhadap kebersihan dapat berkembang menjadi perilaku yang didasarkan pada kesadaran hukum.

Sikap dan Praktik Pedagang dalam Pengelolaan Sampah

Sikap hukum merupakan bentuk penerimaan atau penilaian seseorang terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pola perilaku hukum berkaitan dengan penerapan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua aspek ini dapat digunakan untuk melihat apakah pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap aturan telah tercermin dalam tindakan nyata. Dalam pengelolaan sampah di lingkungan pasar, sikap dan perilaku pedagang dapat diamati melalui kepedulian terhadap kebersihan, kebiasaan membuang sampah, penyediaan tempat sampah, serta keterlibatan dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah (Soekanto, 2019). Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Pagi Pangkalpinang, para pedagang pada dasarnya menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan tempat mereka berdagang. Kepedulian tersebut terlihat dari upaya menjaga area lapak agar tetap bersih dan mengumpulkan sampah yang dihasilkan selama aktivitas perdagangan. Salah satu bentuk tindakan yang ditemukan adalah penyediaan tempat sampah secara mandiri oleh pedagang. Praktik ini memperlihatkan bahwa sebagian tanggung jawab menjaga kebersihan telah dijalankan melalui inisiatif masing-masing pedagang, meskipun belum seluruhnya didasarkan pada pemahaman terhadap ketentuan hukum formal.

Selain menyediakan tempat sampah, pedagang juga mengeluarkan biaya untuk mendukung pengangkutan sampah dengan iuran sekitar Rp100.000 per bulan. Pembayaran iuran tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pedagang dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan pasar. Dari sisi perilaku, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi praktis karena pedagang tidak hanya menghasilkan sampah dari kegiatan perdagangan, tetapi juga ikut menanggung biaya pengelolaannya. Partisipasi pedagang merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan sampah pasar tradisional, terutama ketika kegiatan pengumpulan dan penanganan sampah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak (Astuti et al., 2019).

Tabel 3. Praktik Pengelolaan Sampah oleh Pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang

Aspek praktik	Temuan penelitian
Menjaga kebersihan lapak	Pedagang menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan area perdagangan
Penyediaan tempat sampah	Sebagian pedagang menyediakan tempat sampah secara mandiri
Iuran pengangkutan	Terdapat iuran pengangkutan sampah sekitar Rp100.000 per bulan
Pemilahan sampah	Praktik pemilahan belum dilakukan secara

	merata
Pengolahan sampah organik	Pengomposan ditemukan pada blok tertentu

Sumber: Hasil wawancara dan observasi penelitian, 2026.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah belum berjalan secara merata. Pemilahan sampah masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, sedangkan pengolahan sampah organik melalui pengomposan telah ditemukan pada blok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan praktik antarpedagang maupun antarbagian lingkungan pasar. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap kebersihan belum selalu diikuti dengan penerapan seluruh tahapan pengelolaan sampah, khususnya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Penelitian mengenai pengelolaan sampah di pasar tradisional juga menunjukkan bahwa partisipasi pedagang dan penerapan praktik pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam mendukung kebersihan lingkungan pasar (Oktapiana & Hermanto, 2022; Silfia & Surtikanti, 2024).



Gambar 2. Kondisi Lingkungan Pasar Pagi Pangkalpinang
Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026.

Kondisi lingkungan yang terlihat dalam dokumentasi lapangan tersebut memberikan gambaran mengenai situasi kebersihan di area perdagangan Pasar Pagi Pangkalpinang. Kondisi area pasar, keberadaan sampah di sekitar tempat berjualan, serta aktivitas perdagangan menjadi aspek yang dapat diamati untuk melengkapi hasil wawancara. Dokumentasi ini juga memperlihatkan bahwa persoalan kebersihan pasar berkaitan dengan aktivitas sehari-hari pedagang dan praktik pengelolaan sampah yang diterapkan. Meskipun terdapat kepedulian dan inisiatif dari pedagang, praktik pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan tempat sampah bersama dan belum meratanya pemilahan menyebabkan pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu, pengangkutan sampah yang terkadang mengalami gangguan pada masa libur besar turut memengaruhi kondisi kebersihan lingkungan pasar. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perilaku pedagang tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan keberlangsungan pelayanan pengangkutan sampah. Ketersediaan sarana dan kebijakan pengelolaan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk perilaku pedagang terhadap pengelolaan sampah (Salim et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, sikap pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang cenderung menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan, yang terlihat dari penyediaan tempat sampah dan kesediaan membayar iuran pengangkutan. Akan tetapi, penerapan pengelolaan sampah masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sikap positif terhadap kebersihan belum sepenuhnya diikuti oleh praktik pengelolaan sampah yang menyeluruh. Penguatan fasilitas, sosialisasi, dan koordinasi antara pedagang serta pengelola pasar diperlukan agar kepedulian tersebut dapat diwujudkan dalam perilaku pengelolaan sampah yang lebih teratur.

Faktor Penghambat dan Analisis Kesadaran Hukum Pedagang dalam Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi penerapan kesadaran hukum pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan fasilitas tempat sampah bersama, pemilahan sampah yang belum merata, serta pengangkutan sampah yang terkadang mengalami gangguan pada masa libur besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kesadaran pedagang, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan pelayanan kebersihan di lingkungan pasar.

Tabel 4. Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang

Faktor Penghambat	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Pengelolaan Sampah
Keterbatasan fasilitas	Tempat sampah bersama belum tersedia secara memadai.	Pedagang perlu menyediakan tempat sampah secara mandiri.
Pemilahan sampah	Pemilahan belum dilakukan secara merata.	Sampah organik dan anorganik belum terkelola secara terpisah.
Pengangkutan sampah	Pengangkutan terkadang mengalami gangguan pada masa libur besar.	Sampah berpotensi menumpuk di area pasar.
Pengawasan dan penegakan aturan	Pengawasan terhadap kepatuhan pengelolaan sampah belum dirasakan secara optimal oleh pedagang.	Pemahaman mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum belum berkembang secara kuat.

Sumber: Hasil wawancara dan observasi lapangan, diolah peneliti, 2026.

Keterbatasan fasilitas menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena ketersediaan sarana dapat memengaruhi kebiasaan pedagang dalam membuang dan memilah sampah. Ketika fasilitas bersama belum memadai, tanggung jawab menjaga

kebersihan lebih banyak dilakukan melalui inisiatif masing-masing pedagang. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan praktik pengelolaan sampah berjalan secara berbeda antara satu pedagang dan pedagang lainnya. Hubungan antara ketersediaan sarana, kebijakan, dan perilaku pedagang juga ditemukan dalam penelitian mengenai pengelolaan sampah di pasar tradisional (Salim et al., 2024). Persoalan pengelolaan sampah di Pasar Pagi juga perlu dilihat dalam konteks kondisi persampahan Kota Pangkalpinang. Data yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa volume sampah kota pada 2024 mencapai 38.325 ton dan meningkat menjadi 41.187 ton pada 2025. Rata-rata volume sampah harian juga meningkat dari sekitar 105 ton menjadi 113 ton per hari (Aprionis, 2026). Data tersebut menggambarkan meningkatnya beban pengelolaan sampah pada tingkat kota, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah sampah yang dihasilkan secara khusus di Pasar Pagi Pangkalpinang.

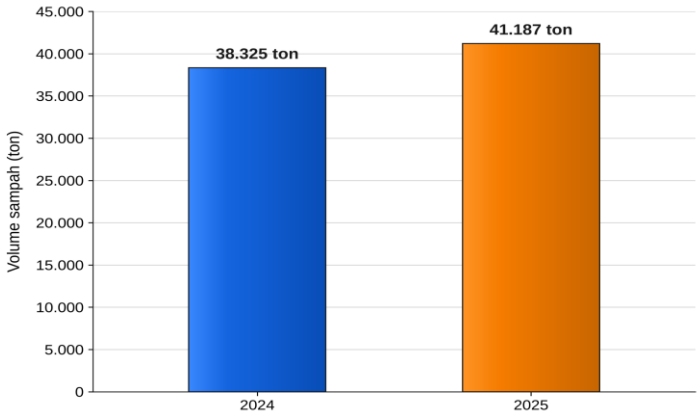


Diagram 1. Volume Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2025
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, dikutip dalam Aprionis (2026).

Peningkatan volume sampah pada tingkat kota memperlihatkan pentingnya pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, termasuk pedagang pasar. Dalam konteks Pasar Pagi, upaya menjaga kebersihan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengumpulkan sampah untuk kemudian diangkut. Pemilahan dan pengolahan sejak dari sumbernya juga perlu diperhatikan agar sampah yang masih dapat dimanfaatkan tidak seluruhnya menjadi beban pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan didukung fasilitas yang memadai menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan persampahan (Pangesti & Wijayanti, 2023). Jika dikaitkan dengan kesadaran hukum, temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan antara kepedulian terhadap kebersihan dan pemahaman terhadap kewajiban hukum. Pedagang pada umumnya telah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menunjukkan tindakan melalui penyediaan tempat sampah serta partisipasi dalam iuran pengangkutan. Akan tetapi, pemahaman mengenai peraturan formal dan konsekuensi hukum dari pelanggaran pengelolaan sampah masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pedagang lebih banyak terbentuk melalui kebiasaan dan

kebutuhan menjaga lingkungan tempat berdagang daripada pemahaman terhadap ketentuan hukum secara langsung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, termasuk kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Republik Indonesia, 2008). Jika dilihat melalui indikator kesadaran hukum, kondisi di Pasar Pagi menunjukkan bahwa pengetahuan praktis dan sikap pedagang terhadap kebersihan mulai terlihat dalam tindakan sehari-hari, tetapi pemahaman terhadap aturan formal dan penerapannya masih perlu diperkuat. Hubungan antara pengetahuan hukum, sikap, dan perilaku menjadi bagian penting dalam melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 2019). Berdasarkan keseluruhan temuan, faktor penghambat pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang tidak hanya berasal dari perilaku pedagang, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, keberlangsungan pengangkutan, dan pengawasan terhadap penerapan aturan. Pedagang telah menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana, tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengelolaan sampah yang berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu disertai penyediaan fasilitas yang memadai, sosialisasi mengenai kewajiban pengelolaan sampah, pengawasan yang berkelanjutan, serta koordinasi antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah. Upaya tersebut diperlukan agar kepedulian terhadap kebersihan tidak berhenti pada kebiasaan individu, tetapi berkembang menjadi praktik pengelolaan sampah yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.

SIMPULAN

Kesadaran hukum pedagang terhadap pengelolaan sampah di Pasar Pagi Pangkalpinang menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kebersihan telah tercermin dalam tindakan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan lapak, menyediakan tempat sampah, dan berpartisipasi dalam iuran pengangkutan. Akan tetapi, pemahaman terhadap peraturan formal, pemilahan, dan pengolahan sampah masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan fasilitas, pengawasan, serta kendala pengangkutan turut memengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum, penyediaan sarana, dan koordinasi antara pedagang, pengelola pasar, serta pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Aruna Asista, M.Pd., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan materi pembelajaran sehingga penelitian dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi selama proses pengumpulan data. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada pihak pengelola pasar serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. S., Oktavidiati, E., Ramon, A., & Afriyanto. (2025). Hubungan antara pengetahuan, tingkat pendidikan dan sikap pedagang tentang pengelolaan sampah di Pasar Ikan TPI Pulau Baai Kota Bengkulu. *Avicenna: Jurnal Ilmiah,* 20(2), 189–196. https://doi.org/10.36085/avicenna.v20i2.8869

Aprionis. (2026, 19 Januari). DLH: Volume sampah di Pangkalpinang naik 7,6 persen. *ANTARA News Bangka Belitung.* https://babel.antaranews.com/berita/539810/dlh-volume-sampah-di-pangkalpinang-naik-76-persen

Astuti, W., Adisanjaya, N., & Indahsari, N. W. A. (2019). Partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Banjar Adat Mambal Kajanan Badung Bali. *Higiene: Jurnal Kesehatan Lingkungan,* 5(3). https://doi.org/10.24252/higiene.v5i3.10121

Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang. (2025). *Statistik daerah Kota Pangkal Pinang 2025.* https://pangkalpinangkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/1bcd20d2764da4cf24578c69/statistik-daerah-kota-pangkal-pinang-2025.html

Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang. (2026). *Kota Pangkal Pinang dalam angka 2026.* https://pangkalpinangkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/34e32fa105465601afca3ba8/kota-pangkal-pinang-dalam-angka-2026.html

Bahrina, I., & Sari, E. (2025). Hubungan pengetahuan dan sikap terhadap partisipasi pedagang sayur dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Kota Langsa. *Jurnal Promotif Preventif,* 8(1), 140–146. https://doi.org/10.47650/jpp.v8i1.1725

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. (2024, 16 Juli). *Pemkot berupaya menjadikan Kota Pangkalpinang bersih dan nyaman, komitmen pembangunan sanitasi dan persampahan.* https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2024/07/16/pemkot-berupaya-menjadikan-kota-pangkalpinang-bersih-dan-nyaman-komitmen-pembangunan-sanitasi-dan-persampahan/

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. (2026a, 8 Mei). *Gotong royong Jumat Asri fokus bersihkan saluran dan area Pasar Pagi. Pemerintah Kota Pangkalpinang.* https://website.pangkalpinangkota.go.id/gotong-royong-jumat-asri-fokus-bersihkan-saluran-dan-area-pasar-pagi/

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. (2026b, 30 Januari). *Revitalisasi Pasar Pagi jadi prioritas Pemkot Pangkalpinang, pedagang diimbau jaga kebersihan.* Pemerintah Kota Pangkalpinang. https://website.pangkalpinangkota.go.id/revitalisasi-pasar-pagi-jadi-prioritas-pemkot-pangkalpinang-pedagang-diimbau-jaga-kebersihan/

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. (2023). *Renstra transisi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024–2026. Pemerintah Kota Pangkalpinang.* https://bapperida.pangkalpinangkota.go.id/asset/dokumen_file/renstra20242026/RENSTRA%202024-2026%20DINAS%20LINGKUNGAN%20HIDUP.pdf

Dumang, M. L., Pello, J., & Leo, R. P. (2024). Kesadaran hukum masyarakat Kota Ruteng terhadap pengelolaan sampah rumah tangga ditinjau dari Peraturan Daerah Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. *MANDUB: Jurnal*

Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(2). https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1172

Gusti, A., & Djafri, D. (2026). Baseline assessment of waste management practices and opportunities for smart waste technologies in traditional markets in Indonesia. *Frontiers in Public Health,* 14, Article 1829762. https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1829762

Lia. (2026, 9 Mei). Sering dibersihkan, tetapi sampah di Pasar Pagi selalu kambuh. *Babel Pos.* https://babelpos.disway.id/pangkalpinang/read/686029/sering-dibersihkan-tetapi-sampah-di-pasar-pagi-selalu-kambuh

Maharani, E., Lalang, M., Pradipta, F. T. D., & Fadly, Z. A. S. (2026). Tata kelola dan kerangka hukum pengembangan green agribusiness pada lahan pascatambang timah di Bangka Belitung. *Journal of Contemporary Business Law,* 1(2), 9–16. https://ojs2.adzkia.ac.id/index.php/jcbl/article/view/68

Maulana, H. F., Sudiadnyana, I. W., & Jana, I. W. (2023). Hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah organik di Pasar Rakyat Bebandem tahun 2022. *Jurnal Kesehatan Lingkungan,* 13(1). https://doi.org/10.33992/jkl.v13i1.2514

Nogueira, L. A., Sandersen, H. T., & Dale, B. (Eds.). (2025). Recycling institutions: How waste becomes an urban mine. *Springer.* https://doi.org/10.1007/978-3-031-81754-0

Oktapiana, R., & Hermanto, F. (2022). Partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan. *Sosiolium,* 4(1). https://doi.org/10.15294/sosiolium.v4i1.56214

Pangesti, D. E., & Wijayanti, Y. (2023). Pengelolaan sampah pasar tradisional di pedesaan Indonesia. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition,* 3(2), 169–177. https://doi.org/10.15294/ijphn.v3i2.59881

Pradipta, F. T. D. (2026). Politik hukum tata kelola pertambangan timah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Sutasoma,* 4(2), 31–42. https://ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/jurnalsutasoma/article/view/455

Pradipta, F. T. D., Aperianti, L., Sofiyanty, S., Hakim, E. A., & Hidayat, N. (2026). Dynamic governance in post-mining landscapes: Cross-sectoral coordination for sustainable spatial management. *Journal of Society Innovation and Development,* 8(1), 568–582. https://doi.org/10.63924/jsid.v8i1.374

Pradipta, F. T. D., Irawan, H. A., & Maharani, E. (2025). Pendidikan lingkungan berbasis pertanian untuk penguatan ecological citizenship peserta didik di tengah dampak pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Pendidikan,* 2(2). https://doi.org/10.59066/jip.v2i2.2850

Pradipta, F. T. D., Irawan, H. A., & Rahmadani, S. (2026). Krisis ekologis dan kerentanan sosial dalam tata kelola kabut asap di Indonesia tahun 2026. *Journal of University Students in Multidisciplinary Subject,* 2(1), 55–77. https://doi.org/10.69673/junistuject.v2i1.272

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.*

Salim, D. S. K., Kustono, D., Al-Irsyad, M., & Marji. (2024). Hubungan pengetahuan, ketersediaan sarana prasarana dan kebijakan terhadap perilaku pedagang dalam mengelola sampah di Pasar Sayur Kota Batu. *Sport Science and Health,* 6(2), 218–228. https://doi.org/10.17977/um062v6i22024p218-228

Silfia, R., & Surtikanti, H. K. (2024). Analisis pengelolaan sampah pasar tradisional di Pasar Gegerkalong, Kota Bandung, Indonesia. *Journal of Waste and Sustainable Consumption,* 1(1). https://doi.org/10.61511/jwsc.v1i1.2024.696

Sitompul, A., Ruslan, & Nurhayati. (2023). Legal awareness and the role of market traders in waste management in Simpang Limun market environment in Medan city. *International Journal of Politics and Sociology Research,* 11(1), 63–74. https://ijobsor.pelnus.ac.id/index.php/ijopsor/article/download/110/116/827

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Rajawali Pers.

Sood, M. (2019). *Hukum lingkungan Indonesia.* Sinar Grafika.

Sutira, W. O., Mustaring, M., Suyitno, I., Murtadir, N. F., & Mahpufah, N. A. (2025). Kesadaran hukum masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya,* 20(1). https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i1.70202